

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 baik dimulai dari sosialisasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan bahkan sampai pada tahap penerbitan sertifikatnya juga telah sesuai, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan layanan HT-*el* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran HT-*el* tidak hanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi juga pada PPAT dan Kreditor. Kendala yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, PPAT dan Kreditor dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Aplikasi atau system eror;
 - b. Tidak adanya notifikasi masuk permohonan dalam aplikasi layanan HT-*el*;
 - c. Masih adanya pihak bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa melakukan pendaftaran HT-*el*;
 - d. Berkas dibatalkan karena tidak sesuai dengan persyaratan;

- e. Kesalahan pada APHT;
 - f. Transportasi yang sulit;
 - g. Proses checking secara online tidak dapat dilakukan;
3. Kedudukan sertifikat HT-*el* sama kedudukannya dengan sertifikat hak tanggungan konvensional dalam hal kekuatan hukumnya sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa semua informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, sehingga sertifikat tanah-*el* dapat dipergunakan dalam persidangan perdata karena terjadinya perluasan alat bukti di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang. Jika dikaitkan langsung dengan alat bukti yang sudah ada dalam Hukum Perdata menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata maka Dokumen Elektronik atau sertifikat HT-*el* ini termasuk kedalam alat bukti surat yakni akta autentik. Hal ini dikarenakan Sertifikat HT-*el* telah memenuhi persyaratan surat dapat dikatakan sebagai akta autentik. Kemudian jika dikaitkan dengan alat bukti yang sah menurut UU ITE, Sertifikat HT-*el* juga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagai dokumen elektronik. Namun, pembuktian secara elektronik harus diperlukan saksi ahli karena banyak di antara bukti-bukti elektronik tersebut untuk memahaminya harus dijelaskan oleh orang yang mampu memahami simbol-simbol yang terdapat dalam dokumen elektronik.

B. Saran

1. Meminimalisir terjadinya permohonan yang ditolak atau dibatalkan secara otomatis oleh system, maka diperlukannya *upgrade* system atau aplikasi layanan HT-*el* agar dapat menambahkan menu notifikasi yang dapat memberitahukan pihak PPAT ataupun pihak Kantor Pertanahan bahwa adanya permohonan masuk atau permohonan yang harus diperbaiki, sehingga pihak PPAT ataupun pihak Kantor Pertanahan dapat sesegera mungkin melakukan perbaikan atau memproses permohonan sekalipun pihak PPAT tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pertanahan.
2. Sebaiknya pihak bank selaku kreditur harus lebih teliti dalam melakukan pinjaman utang piutang atas jaminan pembebanan pada hak atas tanah agar tidak merugikan bank sendiri serta pihak bank seharusnya lebih mematuhi peraturan yang berlaku menyangkut jaminan pembebanan pada hak atas tanah agar dapat melakukan pendaftaran hak tanggungan terlebih dahulu ke kantor pertanahan di wilayah tersebut.
3. Perlunya dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Masyarakat selaku debitor juga harus dilakukan sosialisasi terkait dampak atau kerugian yang ditimbulkan tanpa melakukan pendaftaran HT-*el* terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman kepada pihak bank.